



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 14/Pilgub/Kpts.PG.025.433371/VII/2012

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah : Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 25 Juni 2012 Nomor 026/KPU-PG/025.433371/VI/2012 tentang Pendaftaran PPK dan PPS;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : (1) Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPK;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang di pandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mendatangkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau sesuai dengan tingkatannya;
- f. Menyerahkan 1 (satu) exemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang hadir; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK bertanggungjawab kepada Pleno PPK.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 / 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 17 Juli 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neheng Luthfiah Munir

TEMBUSAN :

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, | di Jakarta; |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, | di Makassar; |
| 3. Bupati Pinrang, | di Pinrang; |
| 4. Ketua DPRD Pinrang, | di Pinrang; |
| 5. Camat se Kabupaten Pinrang | di Pinrang; |
| 6. Masing – masing yang bersangkutan, | di Pinrang; |
| 7. Pertinggal | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 14/PILGUB/KPTS.PG.025.433371/VII/2012

TANGGAL : 17 JULI 2012

DAFTAR : NAMA NAMA ANGGOTA PPK PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KET.
LEMBANG	MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.I	LK	KETUA	
	MUHAMMAD SALEH	LK	ANGGOTA	
	SADARIAH	PR	ANGGOTA	
	LUKMAN, S.Pd	LK	ANGGOTA	
	RUSTI, S.Pd	PR	ANGGOTA	
DUAMPANUA	MASTURI, S.Ag	LK	KETUA	
	MUHAMMAD YUNUS, S.Ag, S.Pd, M.Ag	LK	ANGGOTA	
	FRANS PAWANG, S.Pi	LK	ANGGOTA	
	ABD. RAHMAN, S.Ag	LK	ANGGOTA	
	MUH. NUR	LK	ANGGOTA	
BATULAPPA	ISKANDAR, S.Ag	LK	KETUA	
	AHMADI NABA	LK	ANGGOTA	
	M U H A J I R	LK	ANGGOTA	
	S U R I A D I	LK	ANGGOTA	
	SURHAM, S.Pd	LK	ANGGOTA	
WATANG SAWITTO	T A U F I Q	LK	KETUA	
	ALAMSYAH, SH	LK	ANGGOTA	
	MUH. SABIR, S.Ag	LK	ANGGOTA	
	MIRAWATI, SS	PR	ANGGOTA	
	H. A. MASSALASSA PALALLOI, S.Pd	LK	ANGGOTA	
PALETEANG	MUH. BUSRAH, SE	LK	KETUA	
	MUHAMMAD AMIR	LK	ANGGOTA	
	MAHASIWA	PR	ANGGOTA	
	MUSTAKIM	LK	ANGGOTA	
	MUH. ZULKARNAIN, SS	LK	ANGGOTA	
TIROANG	ABD. RAUF, S.Pd.I	LK	KETUA	
	ANDI SUTRIANA, S.Sos	PR	ANGGOTA	
	MUHAMMAD TANG	LK	ANGGOTA	
	ABD. KADIR	LK	ANGGOTA	
	MUHAMMAD YUSUF GALI	LK	ANGGOTA	
PATAMPANUA	SUDIRMAN BIRI, ST	LK	KETUA	
	SUHARDIMAN, SE	LK	ANGGOTA	
	S A L M A, SE	PR	ANGGOTA	
	MUH. IDRIS	LK	ANGGOTA	
	A. MAKKARAKA, SE	LK	ANGGOTA	
CEMPA	MUHAMMAD IDRIS	LK	KETUA	
	I S M A I L	LK	ANGGOTA	
	MARYANI	PR	ANGGOTA	
	ISMAIL HASAN	LK	ANGGOTA	
	N A R N I, S.AP	PR	ANGGOTA	
MATIRO SOMPE	Drs. NURDIN HAMID	LK	KETUA	
	ISMAIL TOLA, S.Hi	LK	ANGGOTA	
	MUH. NAIM, S.Sos	LK	ANGGOTA	
	RAHMA, SE	PR	ANGGOTA	
	Drs. SUKARDIN SAHAR	LK	ANGGOTA	

MATTIRO BULU	MUSTAMIN	LK	KETUA	
	RAKBI, S.Sos	LK	ANGGOTA	
	RUSDIANTO	LK	ANGGOTA	
	ASKARI, S.Sos	LK	ANGGOTA	
	HJ. SITTI AMINAH	PR	ANGGOTA	
SUPPA	PAHARUDDIN	LK	KETUA	
	CHAIRIL ANWAR, S.Pd	LK	ANGGOTA	
	FITRIANI ASKA, S.STP	PR	ANGGOTA	
	HUSNI ANWAR	LK	ANGGOTA	
	PATAHILLAH LARA	LK	ANGGOTA	
LANRISANG	BAHARUDDIN A.T	LK	KETUA	
	FAHMI, SH	LK	ANGGOTA	
	PUJIATI, SH	LK	ANGGOTA	
	MUH. SYAMSUL DARISA	LK	ANGGOTA	
	MUIS	LK	ANGGOTA	

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 17 Juli 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir